

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan di Malang oleh Wahyudi dan Mardiyah (2006), permasalahan yang diteliti adalah apakah profesionalisme auditor yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan antara rekan seprofesi berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan antara rekan seprofesi berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam laporan keuangan. Konsep yang digunakan sekaligus yang menjadi variabel penelitian ini adalah konsep profesionalisme yang tercermin dalam sikap dan perilaku auditor yang meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan antara rekan seprofesi. Responden dalam penelitian ini meliputi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Malang.

Hasilnya menunjukkan bahwa variabel pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan antara rekan seprofesi berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengabdian profesi, kemandirian, dan keyakinan terhadap profesi yang dimiliki seorang auditor ditambah dengan semakin baik auditor

menjaga hubungan sesama profesi maka akan semakin baik pula ketepatan auditor dalam pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan dimensi kewajiban sosial tidak berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran akan pentingnya profesi audit bagi masyarakat belum tentu menyebabkan ketepatan dalam menentukan tingkat materialitas karena dalam menentukan tingkat materialitas tergantung dari kondisi masing-masing perusahaan. Responden dalam penelitian ini meliputi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herawaty dan Susanto (2008) di Yogyakarta meneliti tentang apakah profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi mempunyai koefisien regresi bernilai positif dan signifikan pada *p-value*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme akuntan publik, pengetahuannya dalam mendeteksi kekeliruan dan ketaatannya pada kode etik semakin baik pula pertimbangan auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan.

Kusuma (2012) menguji pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Masalah yang diangkat adalah perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dapat memicu

persaingan yang semakin meningkat diantara pelaku bisnis. Tujuan penelitian adalah memberikan bukti empiris pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas, pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas ketiga variabel terhadap pertimbangan tingkat materialitas, pengaruh pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan memberikan bukti empiris terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil penelitian ini adalah profesionalisme auditor, etika profesi dan pengalaman secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Tahun (2013) penelitian dilakukan oleh Tjandrawinata dan Pudjolaksono tentang pengaruh profesionalisme auditor terhadap pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada kantor akuntan publik di Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana profesionalisme auditor, yang dilihat dari 6 prinsip perilaku profesional AICPA, yaitu tanggung jawab, kepentingan umum, integritas, obyektifitas dan kemandirian, kehati-hatian, serta ruang lingkup dan sifat jasa, dapat mempengaruhi pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara prinsip profesionalisme ruang lingkup dan jasa auditor dengan pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Sedangkan tanggung jawab, kepentingan umum, integritas, obyektifitas dan kemandirian, kehati-hatian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi menjelaskan tentang proses bagaimana kita menentukan penyebab perilaku seseorang. Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri yang ditentukan dari internal atau eksternal dan pengaruhnya terhadap perilaku individu (Luthans, 2006 dalam Harini *et al*, 2010: 7). Teori atribusi yaitu bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang. Kita membuat sebuah atribusi ketika kita mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu (Febrina, 2012: 6). Dalam teori atribusi *Correspondent Inference*, perilaku berhubungan dengan sikap atau karakteristik personal, berarti dengan melihat perilakunya dapat diketahui dengan pasti sikap atau karakteristik orang tersebut serta prediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Hubungan yang demikian adalah hubungan yang dapat disimpulkan (*correspondent inference*). (Febrina, 2012: 6).

2.2.2 Kode Etik Profesi

Menurut Arens, dkk (2008:98), etika secara garis besar dapat didefinisikan sbagai serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral. Istilah profesional menurut Arens, dkk (2011:68) adalah tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab secara individu dan ketentuan dalam peraturan dan hukum di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa etika profesional merupakan prinsip moral yang menunjukkan perilaku yang baik dan yang buruk yang bersangkutan dengan suatu profesi. Etika profesi berkaitan dengan independensi, disiplin pribadi, dan integritas moral profesional.

Menurut Tsauzan (2014) etika profesional atau kode etik adalah standar perilaku bagi seseorang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Sedangkan kode etik profesional dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal sehingga harus bersifat realistis dan dapat ditegakkan.

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesional didefinisikan pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara tanggung jawab dan objektif.

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota IAI di satu sisi dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI di sisi lainnya. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (Diakses di www.wikipedia.com tanggal 17 Februari 2009).

Di Indonesia, penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu: Kantor Akuntan Publik, Unit *Peer Review* Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI dan BPKP. Selain keenam unit organisasi tadi, pengawas terhadap Kode Etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh anggota dan pimpinan KAP. Hal ini tercermin di dalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2, yang berbunyi (Martadi dan Sri, 2006:17): “Setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretense. Dengan mempertahankan obyektivitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu/kepentingan pribadinya.”

Ada dua sasaran dalam kode etik ini, yaitu pertama, kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum profesional. Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional.

2.2.3 Profesionalisme

2.2.3.1 Pengertian Profesionalisme

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2013:117-118), profesional berarti :

“Tanggung jawab untuk bertindak melebihi kepuasan yang dicapai oleh si profesional itu sendiri atas pelaksanaan tanggung jawab yang diembannya

maupun melebihi ketentuan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.”

Sebagai profesional auditor mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk perilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. Seorang auditor dapat dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), antara lain (Wahyudi dan Aida, 2006:28):

1. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi filosofi.
2. Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan.
3. Interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya.
4. Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

2.2.3.2 Konsep Profesionalisme

Konsep profesionalisme banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku. Menurut Hall (1968) dalam Febrianty (2012) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu:

1. Pengabdian pada profesi. Pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.
2. Kewajiban sosial. Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian. Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesi.
4. Keyakinan terhadap peraturan profesi. Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5. Hubungan dengan sesama profesi. Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama dalam

pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

2.2.3.3 Standar bagi Profesionalisme Auditor

Menurut (Arens, Elder dan Beasley, 2011:40-41), IAPI menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti seluruh anggota serta akuntan paktisi lainnya. IAPI memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dan aturan dalam lima bidang utama berikut ini.

1. Standar audit. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan mengenai permasalahan audit bagi semua entitas. Pernyataan DSPAP itu disebut Pernyataan Standar Audit (PSA). Saat ini DSPAP tengah membahas standar audit baru yang diadopsi dari International Standrads on Auditing (ISA). Standar-standar baru tersebut diharapkan akan selesai pada tahun 2009, dan siap untuk diimplementasikan pada tahun 2010.
2. Standar kompilasi dan review. DSPAP juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan tentang tanggung jawab akuntan publik terkait dengan laporan keuangan perusahaan yang tidak diaudit. Pernyataan ini disebut Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSJAR), dan memberikan pedoman untuk melakukan jasa kompilasi serta review. Dalam memberikan jasa kompilasi akuntan membantu klien menyiapkan laporan keuangan tanpa memberikan kepastian apa pun. Dalam jasa review, akuntan melakukan tanya jawab dan prosedur analitis yang memberikan dasar yang

layak untuk menyatakan kepastian yang terbatas mengenai laporan keuangan tersebut.

3. Standar atestasi lainnya. Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) memberikan suatu kerangka kerja bagi pengembangan standar untuk penugasan atestasi. Standar yang terperinci telah dikembangkan untuk jenis jasa atestasi tertentu, seperti laporan mengenai informasi keuangan prospektif dalam perkiraan dan proyeksi.
4. Kode Etik. Sebagai tambahan dari keempat standar diatas, DSPAP menetapkan peraturan perilaku yang wajib dipenuhi para akuntan publik (CPA). Saat ini DSPAP sedang membahas kode etik IAFC (International Federation of Accountants).

2.2.4 Tingkat Materialitas

2.2.4.1 Pengertian Tingkat Materialitas

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan pada informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut (Arens, 2011:257). Standar yang tinggi dalam praktik akuntansi akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep materialitas. Pedoman materialitas yang beralasan, yang diyakini oleh sebagian besar anggota profesi akuntan adalah standar yang berkaitan dengan informasi laporan keuangan bagi

para pemakai, akuntan harus menentukan berdasarkan pertimbangannya tentang besarnya sesuatu atau informasi yang dikatakan material.

Beberapa penelitian tentang pertimbangan tingkat materialitas berfokus pada penemuan tentang jumlah konsisten yang ada diantara para profesional dalam membuat pertimbangan tingkat materialitas. Ada juga penelitian yang dilakukan, yang berkaitan dengan materialitas memeriksa pengaruh satu variabel (ukuran suatu item seperti prosentase pendapatan) dalam pertimbangan materialitas.

2.2.4.2 Pertimbangan Awal Materialitas

Auditor membuat pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan audit. Pertimbangan ini sering disebut materialitas yang direncanakan, pada akhirnya mungkin menjadi berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan dalam pengambilan keputusan audit ketika auditor mengevaluasi hasil temuan, karena (1) keadaan yang melingkupi mungkin berubah, dan (2) tambahan informasi tentang klien yang diperoleh selama audit berlangsung.

Menurut Arens, dkk (2011:259-261), ada beberapa faktor yang mempengaruhi auditor dalam melakukan pertimbangan materialitas awal dalam laporan keuangan. Hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam konsep materialitas adalah sebagai berikut:

1. Materialitas merupakan konsep relatif, bukan absolut. Sebuah salah saji dengan besaran tertentu dapat menjadi material bagi suatu perusahaan kecil, sebaliknya dengan jumlah salah saji yang sama dapat menjadi tidak material

bagi perusahaan yang besar. Sehingga tidak mungkin untuk mencantumkan acuan nilai nominal untuk pertimbangan materialitas awal yang dapat diterapkan untuk semua klien audit.

2. Dibutuhkan dasar untuk mengevaluasi Materialitas. Karena materialitas adalah konsep yang relatif, sehingga sangat penting untuk memiliki dasar dalam menentukan apakah suatu jumlah tertentu material atau tidak. Laba bersih sebelum pajak biasanya dijadikan sebagai dasar dalam menentukan materialitas bagi perusahaan yang berorientasi laba karena dianggap sebagai unsur yang sangat penting bagi penggunaannya. Perusahaan menggunakan dasar utama yang berbeda-beda, seringkali dasar utama yang digunakan adalah penjualan bersih, laba kotor, dan total aset atau aset bersih.
3. Faktor-faktor kualitatif juga mempengaruhi materialitas. Beberapa salah saji kemungkinan menjadi lebih penting dibandingkan salah saji lainnya bagi para pengguna laporan, meskipun nilai nominalnya sama. Berikut contohnya:
 - a. Jumlah yang melibatkan kecurangan biasanya dianggap lebih penting daripada kesalahan yang tidak disengaja untuk jumlah nominal uang yang sama karena kecurangan merefleksikan kejujuran dan keandalan manajemen atau personel lain yang terlibat.
 - b. Salah saji yang dianggap tidak penting dapat menjadi material jika terdapat kemungkinan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kewajiban kontraktual tersebut.
 - c. Salah saji yang dianggap tidak material dapat menjadi material jika salah saji tersebut berpengaruh pada tren laba.

2.2.4.3 Konsep Materialitas

Materialitas dalam akuntansi adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan akan salah saji tersebut akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan tersebut (Arens, Elder, dan Beasley, 2008:72). Peran konsep materialitas itu adalah untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi yang diperlukan oleh auditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan bukti.

Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi seharusnya dikomunikasikan. Dalam laporan akuntansi, hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material sebaiknya diabaikan atau dihilangkan. Materialitas seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan keputusan investor, baik yang hanya berdasarkan tipe informasi tertentu maupun metoda informasi yang disajikan.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kode Etik Profesi Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Laporan Keuangan

Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian disimpulkan bahwa setiap profesional wajib menaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas (Herawati dan Susanto, 2009). Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang akuntan publik dituntut untuk menaati kode etik yang telah

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Ini dimaksudkan untuk tidak ada persaingan antar akuntan yang akan menjurus yang menjurus pada sikap curang dan diharapkan seorang auditor memberikan pendapat yang sesuai laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi semakin tinggi kode etik dijunjung, maka tingkat materialitas juga akan semakin tepat. Hasil dari penelitian (Iriyadi dan Vannywati, 2011), menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas atas laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2012) menunjukkan bahwa etika profesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian (Kurniawanda, 2013) juga menyatakan bahwa etika profesi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat materialitas. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Kode etik profesi berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam laporan keuangan

2.3.2 Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Laporan Keuangan

Untuk menjalankan tugas secara profesional, auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan, termasuk penentuan tingkat materilitas. Akuntan publik yang profesional harus mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena itu akan berpengaruh terhadap pendapat yang akan diberikan. Jadi semakin profesional auditor, tingkat materialitas dalam laporan keuangan akan semakin tepat. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Wahyudi dan Mardiyah (2006) menunjukkan bahwa pengabdian pada profesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat materialitas. Sikap profesionalisme dibutuhkan dalam menentukan materialitas dari laporan keuangan yang diaudit jadi profesionalisme berpengaruh dalam materialitas (Sinaga dan Isgiyarta, 2012).

Hasil penelitian (Febrianty, 2012) juga memberikan bukti bahwa profesionalisme mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas. Seorang auditor yang mempunyai loyalitas yang tinggi pada profesinya, akan berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik, yang ditunjukkan dengan ketepatan dalam menentukan materialitas. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2 : Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam laporan keuangan.


2.4 Kerangka Konseptual

Variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini adalah kode etik profesi dan profesionalisme auditor sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat materialitas. Peneliti mengambil beberapa variabel independen dari penelitian sebelumnya dikarenakan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat materialitas.

Setiap auditor diharapkan memegang teguh Etika Profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak

terjadi kecurangan diantara auditor, sehingga dapat memberikan pendapat audit yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi persaingan diantara para akuntan yang menjurus pada sikap curang. Diterapkannya etika profesi diharapkan seorang auditor dapat memberikan pendapat yang sesuai dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi, semakin tinggi Etika Profesi dijunjung oleh auditor, maka Tingkat Materialitas juga akan semakin tepat.

Alasan diberlakukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang diberlakukan perorangan. Bagi seorang auditor, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas auditnya. Jika pemakai jasa tidak memiliki keyakinan terhadap auditor, kemampuan para profesional itu untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara efektif akan berkurang. Untuk menjalankan tugas secara profesional, seorang auditor harus membuat perencanaan sebelum membuat proses pengauditan laporan keuangan, termasuk penentuan tingkat materialitas. Seorang akuntan publik yang profesional, akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan. Jadi, semakin profesional seorang auditor, maka Tingkat Materialitas dalam laporan keuangan akan semakin tepat.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual (Framework)